



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang;
 - b. bahwa salah satu pengaturan mengenai desa yang perlu disesuaikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang;
2. Bupati adalah Bupati Ketapang;
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Ketapang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ketapang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Tokoh agama adalah seseorang yang dijadikan Panutan dan suri tauladan di bidang keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari;
13. Tokoh Profesi adalah seseorang yang dianggap memiliki kelebihan di bidang tertentu;
14. Tokoh Adat adalah seseorang yang dianggap mampu dan memahami adat istiadat serta tradisi masyarakat setempat;

15. Tokoh Pemuda adalah seseorang dalam batas usia dewasa yang dianggap mampu menghimpun, mengkoordinir dan menggerakkan kalangan pemuda menuju ke arah yang lebih baik dan terarah;
16. Panitia Musyawarah dan mufakat adalah suatu panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, untuk memfasilitasi proses pemilihan anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk desa, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

Ketentuan mengenai jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota;
- b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk 2501 jiwa sampai dengan 3500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang anggota; dan
- d. jumlah penduduk lebih dari 3501 jiwa sebanyak 11 (sebelas) orang anggota.

Pasal 5

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 6

Calon anggota BPD adalah warga desa yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- d. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan minimal 1 (satu) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;
- e. sehat jasmani dan rohani;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- i. tidak dalam status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota DPRD;
- j. bagi Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TNI/POLRI harus mendapat ijin tertulis dari atasan langsung;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;
- l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV

PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

- (1) Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan Anggota BPD.

Bagian Kesatu

Panitia Musyawarah

Pasal 8

- (1) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.
- (2) Panitia Musyawarah dan mufakat terdiri dari perwakilan masing-masing wilayah Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Musyawarah pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Pembentukan Panitia Musyawarah Pemilihan anggota BPD bagi desa yang baru dibentuk ditetapkan dengan keputusan BPD desa induk atas usul dari masyarakat desa yang baru dibentuk.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Camat dapat menetapkan keputusan tentang pembentukan panitia Pemilihan anggota BPD.

Pasal 9

Panitia musyawarah pemilihan anggota BPD terdiri dari :

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. seksi-seksi dan anggota tergantung kebutuhan.

Pasal 10

Panitia Musyawarah pemilihan anggota BPD mempunyai Tugas;

- a. menentukan dan mengundang peserta musyawarah dan mufakat;
- b. menyusun tata tertib musyawarah pemilihan anggota BPD;
- c. melaksanakan seluruh proses musyawarah dan mufakat pemilihan anggota BPD sampai selesai;

- d. membuat Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat;
- e. melaporkan dan menyampaikan Berita Acara hasil musyawarah dan mufakat kepada BPD dan Camat.

Pasal 11

Masa Kerja Panitia Musyawarah berakhir sampai peresmian anggota BPD terpilih.

Bagian Kedua

Peserta Musyawarah

Pasal 12

Peserta musyawarah adalah perwakilan dari masing-masing wilayah Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, pemangku adat, golongan profesi, dan tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Peserta musyawarah berhak:
 - a. berbicara atas persetujuan pimpinan musyawarah;
 - b. mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul serta saran baik secara lisan maupun tertulis;
 - c. mengusulkan, diusulkan dan ditunjuk menjadi anggota BPD.
- (2) peserta musyawarah mempunyai kewajiban:
 - a. mengisi daftar hadir sesuai dengan undangan;
 - b. menghadiri dan mengikuti jalannya musyawarah dan mufakat;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban selama musyawarah berlangsung;
 - d. mematuhi segala ketentuan musyawarah yang telah disepakati;
 - e. mematuhi dan menerima segala keputusan musyawarah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Musyawarah

Pasal 14

Mekanisme musyawarah untuk memilih anggota BPD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. musyawarah dan mufakat dilaksanakan di desa setempat;
- b. musyawarah dan mufakat bersifat terbuka;
- c. musyawarah dan mufakat dipimpin oleh ketua panitia musyawarah;
- d. apabila dipandang perlu ketua panitia dapat menunjuk salah satu peserta sebagai pimpinan musyawarah atas kesepakatan sebagian besar peserta yang hadir;
- e. demi menjaga ketertiban dan kelancaran dalam musyawarah dan mufakat, masing-masing pembicara diatur oleh pimpinan musyawarah.

Pasal 15

- (1) Musyawarah dan mufakat dinyatakan sah, apabila dihadiri lebih dari setengah peserta yang terdaftar dalam undangan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka musyawarah dan mufakat dapat ditunda.
- (3) Lamanya penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kesepakatan sebagian besar peserta yang hadir.
- (4) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, lamanya penundaan tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

Pengambilan keputusan dalam musyawarah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai mufakat.

Pasal 17

Keputusan Musyawarah hanya menetapkan nama-nama dan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Bagian Keempat

Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 18

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris BPD merangkap anggota.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima

Penyampaian Berita Acara

Pasal 19

- (1) Panitia musyawarah menyampaikan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD kepada BPD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa dan Camat setempat.
- (2) BPD menyampaikan Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Berita Acara hasil keputusan Musyawarah Pemilihan BPD disampaikan Ketua Panitia.

BAB IV

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 20

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian Berita Acara hasil Keputusan Musyawarah Penetapan Anggota BPD dan Pemilihan Pimpinan BPD.

Pasal 21

- (1) BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang peresmian BPD.
- (2) Pelantikan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau di Kantor Camat setempat dihadapan masyarakat.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Pasal 23

- (1) Segera setelah dilaksanakannya pelantikan, BPD yang lama melaksanakan serah terima jabatan kepada BPD yang baru yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pada saat serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD yang lama menyerahkan dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi administrasi dan keuangan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VI

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 24

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa.
- (3) BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.

Pasal 25

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 26

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa;
- b. membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- d. menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. menyusun tata tertib BPD.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Secara Kelembagaan BPD mempunyai hak:
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Setiap anggota BPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 28

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 29

Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada masyarakat yang disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun melalui rapat umum desa dan papan pengumuman desa atau media massa.

Pasal 30

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain, yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- f. menyalahgunakan wewenang;
- g. melanggar sumpah janji jabatan;
- h. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat;
- i. sebagai pelaksana proyek desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu anggota BPD dilakukan melalui rapat BPD.

Pasal 32

Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantikannya anggota BPD yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan sebagai anggota BPD, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dari sebagian besar masyarakat;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. terbukti melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan huruf c disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat.

Pasal 34

Usulan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat setempat berdasarkan keputusan Rapat BPD.

BAB IX

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 35

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan Penggantian Antar Waktu.
- (2) Masa jabatan Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keterwakilan wilayah BPD yang diganti.

Pasal 36

- (1) Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat setempat, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 37

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Proses Pemberhentian dan penggantian Pimpinan BPD berlaku Pasal 18 ayat (2)
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Berdasarkan usulan dari masyarakat desa, Bupati dapat membubarkan BPD apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota BPD sudah mengundurkan diri dan/atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota BPD sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (2) Usulan pembubaran anggota BPD disampaikan oleh perwakilan masyarakat kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara hasil musyawarah desa, daftar hadir peserta musyawarah dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati dapat menugaskan Tim guna meneliti kebenaran atas usulan pembubaran BPD.

Pasal 39

- (1) Pembubaran BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Camat setempat memfasilitasi pembentukan panitia musyawarah pembentukan BPD paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bupati tentang Pembubaran BPD ditetapkan.
- (3) Panitia Pemilihan Anggota BPD melaksanakan tugasnya sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 40

Anggota BPD yang telah dibubarkan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kepada masyarakat, segera setelah diresmikannya BPD yang baru.

BAB XI

SEKRETARIAT DAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD
- (3) Sekretaris BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan
- (5) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan BPD.

BAB XII

RAPAT - RAPAT

Pasal 42

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (4) Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan rapat dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (6) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XIII

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 43

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XIV

TATA CARA MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) BPD Wajib menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang disampaikan oleh individu, kelompok, Ras/agama, profesi, pengusaha maupun organisasi.

Pasal 45

Dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat, BPD dapat melakukan:

- a. kunjungan langsung kepada masyarakat dengan melakukan observasi, wawancara maupun penyebaran angket;
- b. mengundang masyarakat dalam rapat umum desa;
- c. menerima kunjungan masyarakat.

Pasal 46

- (1) BPD mengadakan rapat khusus dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat baru dapat disalurkan apabila berdasarkan data dan informasi yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil, konsekuensi dan akibatnya.
- (3) Keputusan Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk di tindak lanjuti.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 47

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Setiap permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara BPD dan Pemerintah Desa

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Tunjangan

Pasal 48

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Kedua

Biaya Operasional

Pasal 49

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD

- (2) Besarnya jumlah biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Bagian Ketiga

Biaya Administrasi

Pasal 50

- (1) Biaya administrasi untuk menunjang kegiatan BPD ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Besarnya jumlah biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 52

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
- b. memberikan Pedoman Teknis pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD;
- d. memberikan bimbingan, penyuluhan dan konsultasi pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja BPD.

Pasal 53

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Keputusan BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD;
- b. memfasilitasi teknis penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPD.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai habis masa jabatannya.
- (2) Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini memperoleh hak, dan harus melaksanakan kewajiban serta tidak melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Pelaksanaan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota Badan Perwakilan Desa dan Sekretaris Badan Perwakilan Desa pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI KETAPANG,

ttd

H. MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG ,

ttd

H.BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 6